



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, maka perlu mengatur Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Penjabat Kepala Desa adalah PNS Daerah yang mempunyai kemampuan paling sedikit memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Camat guna melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti.
11. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

15. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya karena posisi, kedudukan dan kemampuannya yang diakui dan diikuti oleh masyarakat di lingkungannya antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan Panitia Pemilihan.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
25. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Photo calon atau yang berupa gambar.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
28. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
29. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon.
30. Hari adalah hari kerja pelaksanaan tugas bagi unsur penyelenggara Pemerintahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Asas dan Jenis

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa berdasarkan asas :

- a. Langsung yaitu Pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara;
- b. Umum yaitu Pemilihan Kepala Desa yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk Desa Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- c. Bebas yaitu Pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa ada pengaruh tekanan atau paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun;
- d. Rahasia yaitu Pemilih dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan, bahwa suara yang diberikan dalam Pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun;
- e. Jujur yaitu bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara benar tanpa ada rekayasa pihak-pihak tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu, serta pemilihan Kepala Desa dijamin berjalan secara alami dan murni;
- f. Adil yaitu bahwa setiap pemilih dan yang dipilih dijamin mempunyai hak yang sama dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanpa melihat perbedaan status, dalam hal ini mendahulukan asas kesamaan hak untuk mewujudkan keadilan.

Pasal 3

Jenis Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan pertimbangan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (3) Pengelompokan Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa secara serentak dalam suatu interval waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jadwal tahapan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam interval waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari PNS Daerah diutamakan di lingkungan Kecamatan setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Camat.
- (7) Surat usulan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Rapat Musyawarah Desa; dan
 - b. Daftar Hadir Rapat Musyawarah Desa.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan;
 - e. Inspektur Kabupaten;
 - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - h. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - i. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Pasuruan;
 - l. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan;
 - m. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Pasuruan; dan
 - n. Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan.

- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
 - c. melaksanakan uji akademis bakal calon Kepala Desa;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Tahapan Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 9

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan di Desa setempat.
- (2) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara;
 - d. 4 (empat) orang Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - 2. Seksi Logistik dan Tata cara Kampanye;
 - 3. Seksi Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pemungutan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara; dan
 - 4. Seksi Perencanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. 8 (delapan) orang anggota.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan sumpah/janji yang dipandu oleh unsur Pimpinan BPD.
- (4) Sumpah/Janji Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan mematuhi tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan serta tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan Kepala Desa akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa dan tegaknya demokrasi.”

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan
 - c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Apabila diantara Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Tokoh Masyarakat Desa melalui musyawarah BPD dan dituangkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun rencana kebutuhan barang dan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Bupati menyetujui Rencana Biaya Pemilihan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Rencana kebutuhan dan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berisi rencana kebutuhan barang untuk Pemilihan Kepala Desa dan rencana besaran honorarium untuk panitia pemilihan Kepala Desa antara lain :
- a. honor Panitia Pemilihan Kepala Desa diberikan setiap bulan sejak ditetapkan sampai pelantikan;
 - b. honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diberikan sekali pada saat pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. honorarium petugas pendaftaran pemilih diberikan sekali pada saat penetapan daftar pemilih tetap;
 - d. kelengkapan dan peralatan :
 1. Alat Tulis Kantor;
 2. Makan minum rapat;
 3. Biaya konsultasi, koordinasi dan verifikasi;
 4. Pendaftaran pemilih, cetak dan penggandaan DPS;
 5. Pendaftaran pemilih, cetak dan penggandaan DPS tambahan;
 6. Pendaftaran pemilih, cetak dan penggandaan DPT;
 7. Pengadaan format-format dan alat peraga;
 8. Pengadaan surat undangan;
 9. Pengadaan peralatan (kotak suara, alat coblos, tinta, bantalan, dll);
 10. Sewa panggung;
 11. Sewa meja dan kursi;
 12. Sewa terop/tenda;
 13. Dokumentasi dan publikasi;
 14. Biaya ATK dan Rapat-rapat BPD;
 15. Laporan.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa dan diajukan kepada Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa menyetujui Rencana Biaya Pemilihan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dari Panitia pemilihan Kepala Desa.
- (6) Prosedur pencairan dana untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa dari dana yang bersumber dari APBDesa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Pasal 14

Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) dipergunakan untuk membiayai :

- a. biaya pembuatan bilik suara;
- b. biaya sewa sound system;
- c. biaya sewa meja dan kursi;
- d. biaya makanan dan minuman waktu pelaksanaan;
- e. pengadaan spanduk;
- f. honorarium petugas keamanan di TPS; dan
- g. biaya lain-lain yang tidak terduga.

Pasal 15

- (1) Tugas Seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 1 adalah :
 - a. mengumumkan adanya lowongan jabatan Kepala Desa serta persyaratan yang harus dicukupi sekaligus menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, klarifikasi dan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih serta melaksanakan undian nomor urut calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;
 - d. mengumumkan daftar pemilih sementara;
 - e. melakukan pendaftaran dan pencatatan data pemilih tambahan;
 - f. mengumumkan daftar pemilih tambahan;
 - g. merekapitulasi daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan untuk disusun dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap;
 - h. mengumumkan daftar pemilih tetap; dan
 - i. membuat salinan daftar pemilih tetap untuk dipergunakan di TPS pada saat pemungutan suara.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih.
- (3) Petugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tugas petugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. melaksanakan pemutakhiran dan validasi data pemilih dengan mendatangi langsung ke tempat tinggal pemilih;
 - b. melakukan pendaftaran dan pencatatan pemilih tambahan; dan
 - c. menyampaikan undangan pelaksanaan pemungutan suara kepada pemilih.

Pasal 16

Tugas seksi logistik dan tata cara kampanye dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 adalah :

- a. menyiapkan dan menata lokasi TPS;
- b. menyiapkan surat undangan untuk pemilih;
- c. menyiapkan surat suara;
- d. menyiapkan meja, kursi dan sound system, di TPS;
- e. menyediakan makanan dan minuman pada saat rapat, pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- f. menyusun jadwal, lokasi dan tata tertib kampanye calon Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Tugas seksi tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 3 adalah :
 - a. menyusun tata tertib pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - b. mengatur alur yang harus dilalui oleh pemilih pada waktu pemungutan suara di TPS;
 - c. menetapkan tata letak peralatan dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - d. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - e. menjelaskan tentang surat suara yang dianggap sah dan surat suara yang dianggap tidak sah;
 - f. membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - g. membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seksi tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. memastikan bahwa data yang tertulis dalam surat undangan adalah sesuai dengan orang yang membawa undangan dimaksud dan terdaftar dalam salinan daftar pemilih tetap;
 - b. memberikan surat suara kepada pemilih dengan cara menukar surat undangan pemilih dengan surat suara;
 - c. memastikan bahwa surat suara yang telah dicoblos dimasukkan kedalam kotak suara yang telah disediakan;
 - d. memastikan bahwa pemilih yang telah melaksanakan pemungutan suara, diberi tanda berupa tinta pada salah satu ujung jari tangannya ;
 - e. berdasarkan permintaan pemilih, anggota KPPS dapat membantu pemilih yang mempunyai halangan fisik dan harus merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan;
 - f. membuat rekapitulasi jumlah pemilih yang hadir berdasarkan jumlah surat undangan yang telah ditukar dengan surat suara;
 - g. membuat rekapitulasi surat suara yang telah diterima, surat suara yang telah digunakan, surat suara yang rusak dan surat suara yang belum digunakan; dan
 - h. membuat rekapitulasi penghitungan suara.

Pasal 18

Tugas seksi perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 4 adalah :

- a. menyusun rencana kebutuhan dan anggaran biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD;
- b. menyusun rencana kebutuhan dan anggaran biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBDesa;
- c. menyusun rencana kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- d. mengendalikan tahapan-tahapan kegiatan dalam pemilihan Kepala Desa;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap jalannya kampanye calon Kepala Desa;
- f. melaksanakan evaluasi terhadap tahapan-tahapan dalam pemilihan Kepala Desa;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari APBD dan APBDesa.

Pasal 19

- (1) Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya mendapat honorarium setiap bulan yang dibebankan pada APBD, dihitung sejak ditetapkan sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya petugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mendapatkan honorarium sekali yang dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mendapatkan honorarium sekali yang dibebankan pada APBD.

Pasal 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Petugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. bukan sebagai pimpinan atau anggota BPD;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bersikap netral dan tidak memihak;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan; dan
- g. bersedia sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa atau bersedia sebagai petugas pendaftaran pemilih atau bersedia sebagai anggota KPPS.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 21

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap dusun.

- (3) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (5) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik yang berbeda mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
- (6) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui apakah pemilih :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.
- (4) Daftar pemilih sementara ditetapkan dan ditandatangani oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;

- c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 25

- (1) Pemilih atau anggota keluarga yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 26

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga yang belum terdaftar dalam pemilih sementara maupun pemilih tambahan, secara aktif menghubungi panitia pemilihan untuk didaftar sebagai pemilih.

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 29

- (1) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan dapat diubah, apabila ada pemilih yang meninggal dunia, sudah tidak berdomisili di Desa tersebut.
- (2) Bagi calon pemilih yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dapat mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan membawa data-data dan bukti-bukti yang sah.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "pindah domisili".
- (4) Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para calon Kepala Desa.
- (5) Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk membuat undangan kepada pemilih.

Pasal 30

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Pasal 31

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Bagian Ketiga Tahapan Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 32

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat

Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
- h. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat Desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang lebih dari 2 (dua) kali;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- l. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- m. bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau Instansi yang berwenang;
- n. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- o. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
- p. lulus ujian akademis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- q. dapat membaca Kitab Suci sesuai agama yang dianutnya;
- r. bersedia bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Kepala Desa; dan
- s. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 33

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf s, antara lain terdiri atas :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- e. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
- f. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;
- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan ditetapkan nomor urut calon Kepala Desa;
- i. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai;
- j. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- k. bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau Instansi yang berwenang;
- l. surat permohonan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6000;
- m. Pas foto terakhir berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar;
- n. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
- o. bagi PNS harus melampirkan Surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari pejabat pembina kepegawaian dan bagi anggota TNI/POLRI atau karyawan BUMN/BUMD harus melampirkan surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari atasan yang berwenang; dan
- p. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6000.

Pasal 34

- (1) Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, antara lain meliputi Pondok Pesantren Wustho dan sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan kesederajatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan legalitas untuk kesetaraan dengan jenjang pendidikan formal.
- (3) Legalisir Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

Pasal 35

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Bupati menerima pemberitahuan secara tertulis dari yang bersangkutan tentang pencalonan diri kembali sebagai Kepala Desa.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati menunjuk PNS Daerah diprioritaskan di lingkup Kecamatan setempat berdasarkan usulan Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Kepala Desa menerima pemberitahuan secara tertulis dari yang bersangkutan tentang pencalonan sebagai Kepala Desa.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan permohonan yang diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa, Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan adanya lowongan jabatan Kepala Desa ditempat umum pada masing-masing Dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Desa disertai persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa sekaligus menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 9 (sembilan) hari di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Kantor/Balai Desa).
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 09.00 wib dan ditutup tepat pada pukul 15.00 Wib sesuai jam di sekretariat Panitia.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya menerima berkas lamaran yang lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, 34 dan 35 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (6) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (7) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS Daerah dilingkungan Kecamatan atas usulan Camat.
- (8) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Apabila hasil penyaringan, terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkas kelengkapan tidak memenuhi syarat.
- (4) Hasil Penyaringan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Jangka waktu penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah selama 20 (dua puluh) hari.

Pasal 41

- (1) Apabila hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 42

Apabila hasil penyaringan bakal calon sudah memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa mengirimkan data nama bakal calon kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten untuk mengikuti ujian akademis.

Pasal 43

- (1) Ujian akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten meliputi :
 - a. bidang pengetahuan umum;
 - b. bidang pemerintahan;
 - c. bidang pembangunan;
 - d. bidang kemasyarakatan; dan
 - e. bidang agama dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan ujian akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten.
- (3) Nilai standar kelulusan ujian akademis minimal 50 (lima puluh) dari nilai 100.
- (4) Hasil ujian akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan hasil ujian akademis kepada Bakal Calon Kepala Desa bertempat di Kantor Desa/Balai Desa yang disaksikan oleh Forum Pimpinan di Kecamatan paling lama 1 (satu) hari setelah diterima dari penyelenggara ujian akademis.
- (6) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak lulus dapat mengajukan keberatan maksimal 5 (lima) hari setelah pengumuman hasil ujian akademis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Paragraf 4
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 44

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang lulus ujian akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melanjutkan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 45

- (1) Dalam hal bakal calon yang lulus ujian akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa menentukan bakal calon Kepala Desa yang dapat ditetapkan menjadi calon Kepala Desa berdasarkan rangking yaitu rangking 1 (satu) sampai dengan rangking 5 (lima).
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 46

- (1) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 44 dan Pasal 45 disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa atau orang lain yang diberi kuasa oleh calon Kepala Desa dengan surat kuasa khusus bermaterai 6000.
- (3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon, dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan keputusan tentang Calon Kepala Desa kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui papan pengumuman dan/atau media lainnya tentang nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 5
Kampanye

Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (4) Jadwal waktu dan tempat pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 49

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. anak dibawah umur.

Pasal 51

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 52

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 53

- (1) Penentuan nomor urut tanda gambar yang memuat foto calon atau gambar dilakukan dengan cara diundi.
- (2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 54

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Calon dan/atau saksi, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan :
 - a. menghitung untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara; dan
 - b. menandatangani surat undangan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :
 - a. didampingi oleh Perangkat Desa dan saksi dari Calon; dan
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 55

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa agar menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara sesuai kebutuhan;
 - b. bilik suara sesuai kebutuhan;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara dan bantalan;
 - f. panggung untuk para Calon pada TPS yang di tentukan panitia;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong /dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. terop dan terpal sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - r. Foto setengah badan Calon menggunakan pakaian sopan dan rapi ukuran 50 x 60 cm untuk dipasang di depan tempat duduk calon Kepala Desa pada saat pemungutan suara.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat menggunakan papan, triplek dan atau yang lain;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
 - d. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.

- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau saksi Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan di segel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dijamin keamanannya.
- (6) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 56

- (1) Waktu pencoblosan dimulai pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB berdasarkan jam yang dipasang oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara.
- (2) Apabila pemungutan suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka kehadiran calon di TPS diganti dengan foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf r.

Pasal 57

- (1) Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa memanggil saksi dari masing-masing calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon Kepala Desa;
 - c. Membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
 - d. Setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Calon Kepala Desa menempati tempat yang telah disediakan;
 - f. Pemungutan suara;
 - g. Penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - h. Penghitungan suara;
 - i. Penandatanganan berita acara penghitungan suara; dan
 - j. Pengumuman hasil pemungutan suara.
- (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 58

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS berdasarkan dusun.

- (2) Apabila pemilih sudah sesuai dengan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon Kepala Desa sesuai pilihannya dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan.
- (4) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (5) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu), berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
- (7) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (8) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (9) Setelah pemilih memasukkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan kecuali pemilih yang memiliki keterbatasan/cacat fisik menyesuaikan.

Pasal 59

Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon dan saksi masing-masing calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan alasan yang jelas, kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan yang telah dipasang oleh panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf r.
- (4) Gambar atau Foto Calon Kepala Desa penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 61

- (1) 60 (enam puluh) menit sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan secara berulang-ulang bahwa :
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada anggota BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa serta saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (4) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 62

- (1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu keadaan yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara setelah mendapatkan pertimbangan dari fasilitator Kecamatan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa memanggil Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon Kepala Desa.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (6) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara :
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka Kotak Suara dengan disaksikan para saksi dan warga masyarakat yang hadir untuk menghitung surat

- suara yang masuk;
- b. Cara menghitung surat suara yang masuk sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dengan membuka dan membaca hasil surat suara yang dicoblos dengan menyebut nama atau nomor masing-masing Calon Kepala Desa;
 - c. Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui surat suara yang telah dicoblos dan kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa menyebutkan nama atau nomor Calon Kepala Desa satu demi satu dan dicatat di papan pencatat yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah disaksikan dan dilihat dengan jelas oleh para saksi dan Pemilih yang hadir;
 - d. Pembacaan surat suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa secara tegas dan jelas serta ditunjukkan pada para saksi dihadapan para pemilih yang hadir;
 - e. Petugas pencatat menulis perolehan suara di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi Calon Kepala Desa;
 - f. Petugas pencatat sebagaimana dimaksud pada huruf e ditunjuk dari anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - g. Pembacaan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi; dan
 - h. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke tempat yang disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 63

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dan para saksi.
- (3) Apabila terdapat Calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa maka tidak mempengaruhi proses penghitungan suara dan hasil penghitungan suaranya dianggap sah.
- (4) Setelah penghitungan suara selesai dilakukan, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa di tempat penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyatakan Calon yang mendapatkan suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.

- (6) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada BPD dan Camat pada hari yang sama setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan Penghitungan Suara.

Pasal 64

- (1) Surat suara dianggap sah, apabila :
- memakai surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada surat suara dan berstempel Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - memberikan suara tidak lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa;
 - mencoblos tepat dalam kotak yang terdapat foto Calon Kepala Desa; dan
 - mencoblos surat suara dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Ketentuan mengenai keabsahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan dapat menggunakan media yang mudah dibaca yang ditempatkan di lokasi pemungutan suara.

Bagian Kelima Tahapan Penetapan

Paragraf 1 Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 65

- Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk menentukan Calon Kepala Desa yang berhak menjadi Kepala Desa berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada Desa dengan hanya 1 (satu) TPS, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan dusun tempat tinggal Calon Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbesar berdasarkan DPT.
- Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertempat tinggal pada dusun yang sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan pemilihan ulang yang diadakan pada dusun tempat tinggal Calon Kepala Desa.
- Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dengan menggunakan DPT dusun yang sama.
- Dalam hal salah satu atau lebih Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama berasal dari luar Desa, maka dilakukan

pemilihan ulang untuk calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

- (7) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dengan menggunakan DPT yang sama.

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan melaporkan kepada BPD dengan tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD membuat laporan mengenai calon Kepala Desa terpilih disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan :
 - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat undangan dan Surat Suara dalam keadaan tertutup;
 - d. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan Ulang Surat Suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang);
 - e. asli dan foto copy Berita Acara hasil penghitungan surat suara terbuka; dan
 - f. foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berdasarkan tembusan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu penyampaian laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan berita acara penghitungan suara.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan dan permohonan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan dan permohonan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD atau Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

Pasal 67

- (1) Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Kepala Desa Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara.

- (2) Dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. DPS;
 - b. DPS Tambahan;
 - c. DPT;
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan; dan
 - f. Surat/logistik lainnya.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 68

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Paragraf 3
Pelantikan

Pasal 69

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
 - d. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - e. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Penyetempatan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- g. Sambutan Bupati; dan
 - h. Pembacaan doa.
- (4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.

Pasal 70

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut.

Paragraf 4 Serah Terima Jabatan

Pasal 71

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

Paragraf 5 Pembubaran Panitia

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan dan melantik Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 6
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 73

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD, APBD Provinsi dan APBN.

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 74

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 2. pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

3. pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Musyawarah Desa;
5. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
7. pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Kepala Desa Antar Waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Persyaratan administratif Bakal Calon, Pengesahan dan Pelantikan mengacu dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB V MASA JABATAN

Pasal 76

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa (Kepala Desa Antar Waktu).
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 77

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan instansi terkait.

Pasal 78

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, huruf b dan pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan hasil musyawarah BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPD paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e.
- (3) Dalam hal usulan BPD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh BPD, maka Camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), huruf d dan huruf f diusulkan dan disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Mekanisme Teguran secara tertulis oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. teguran pertama merupakan peringatan pertama dengan tembusan Camat;
 - b. teguran kedua merupakan peringatan kedua dengan tembusan Camat dan Bupati; dan
 - c. teguran ketiga yang sifatnya peringatan terakhir dengan tembusan Camat dan Bupati.
- (4) Tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 80

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan; atau
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati berdasarkan usul Camat menunjuk PNS Daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 83

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f Bupati mengangkat PNS Daerah berdasarkan usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 84

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat PNS Daerah berdasarkan usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Pasal 85

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS Daerah berdasarkan usul Camat.

Pasal 86

- (1) PNS Daerah yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melalui usulan dari Camat.
- (4) Bilamana di lingkup Kecamatan setempat tidak tersedia PNS Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 87

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 88

- (1) Camat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Apabila dalam Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan tahapan Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka Camat melakukan fasilitasi penyelesaian dan melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Contoh Bentuk Format, Denah Lokasi dan Tata Cara Pengisian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Mei 2017
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Mei 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 20